

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi
Nomor : KPTS/**123**/DISDIK-1.3/IV/2023
Tanggal : **27** April 2023

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2023/2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya disebut PPDB) merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan yang baik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan pilihan bagi masyarakat usia sekolah perlu difasilitasi melalui bentuk penerimaan peserta didik baru. Untuk menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024 dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan terbuka.

Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 dilaksanakan melalui ***jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi***. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme yaitu ***Mekanisme luar jaringan (luring/offline)*** dan ***mekanisme dalam jaringan (daring/online)*** sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2023/2024 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan PPDB Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2023/2024 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 7978/A5/HK.04.01/2023 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Tanggal 7 Maret 2023.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN.
- b. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- c. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMAN dan SMKN dengan

proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/online.

- e. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
- f. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
- g. Daya Tampung Sekolah adalah Jumlah Peserta Didik Baru dan Siswa Tinggal Kelas.
- h. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai pengetahuan hasil perhitungan rapor mata pelajaran Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dari peserta didik SMP/MTs Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) ditambah Nilai UAS diberikan bobot 20% (dua puluh persen) ditambah skor bobot KKM 20% (dua puluh persen) dan ditambah nilai Akreditasi sekolah 10% (sepuluh persen).
- i. Nilai Agama dari Lulusan MTs merupakan Rata-Rata Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist, Fiqih, Akidah Akhlaq dan Sejarah Kebudayaan Islam .
- j. Nilai Tambah Lingkungan adalah Nilai Tambah sebesar 10 poin untuk peserta didik dengan domisili satu RT dengan SMK, sebesar 5 poin untuk peserta didik dengan domisili satu Kelurahan dengan SMK dan sebesar 2 poin untuk peserta didik dengan domisili satu Kecamatan dengan SMK.
- k. Sertifikat Hasil Uji Kesetaraan selanjutnya disingkat SHUK merupakan dokumen yang menyatakan bahwa lulusan pendidikan non formal setingkat Paket B setara dengan lulusan pendidikan formal pada tahun kelulusan 2023/2024.
- l. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2023 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- m. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan sekolah yang berada di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.
- n. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

- o. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar satu kali disatu jalur, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran, dengan prioritas penerimaan jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur afirmasi dan terakhir jalur zonasi.
- p. Calon Peserta didik dapat mendaftar pada 2 jalur di sekolah yang berbeda tujuan dengan ketentuan pendaftaran pertama telah di verifikasi.
- q. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
- r. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2023 pada SMAN, SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya.
- s. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- t. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- u. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima.
- v. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (q) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara.
- w. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- x. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri.
- y. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- z. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.

- aa. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- bb. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Lembaga penyelenggara.
- cc. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.
- dd. Verifikasi Berkas Online adalah verifikasi berkas yang di unggah oleh peserta PPDB kedalam sistem PPDB.
- ee. Verifikasi Faktual adalah verifikasi berkas secara fisik dengan menunjukkan berkas asli dan menyerahkan fotocopy berkas oleh calon peserta PPDB yang namanya muncul di sistem PPDB menu Hasil PPDB.
- ff. Surat Pertanggung Jawaban Multak adalah Surat yang diunggah sebagai persyaratan wajib untuk seluruh jalur pendaftaran yang ditandatangani oleh orang tua/wali dan dibubuhi materai.

III. JALUR PPDB ONLINE

- a. **Jalur Zonasi**, merupakan pembagian beberapa wilayah dibagi ke dalam zonasi yang ditetapkan berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. **Jalur Afirmasi**, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
- c. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**, dipruntukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindah tugas orang tua/wali.
- d. **Jalur Prestasi**, diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).

IV. KETENTUAN PPDB ONLINE

A. JALUR ZONASI

1. Kuota dalam jalur zonasi, paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga).
3. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 2 Zona, persentase Zona 1 (satu) 60 % dan Zona 2 (dua) 40 % dari total kuota jalur zonasi.
4. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 3 Zona, persentase Zona 1 (satu) 50 %, Zona 2 (dua) 35 % dan Zona 3 (tiga) 15 % dari total kuota jalur zonasi.
5. Dalam hal pemilihan SMAN dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah.
6. Penerimaan calon peserta didik untuk SMKN tidak diatur berdasarkan Zonasi namun menggunakan seleksi berdasarkan Nilai Gabungan dan Nilai Tambah Lingkungan.
7. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
8. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
9. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.
10. Surat Domisili yang dimaksudkan adalah keterangan tempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk kondisi khusus; bencana alam, kebakaran, dan sejenisnya.
11. Dalam hal Kartu Keluarga berubah alamat dikarenakan pemekaran wilayah maka harus melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya yang disahkan oleh pihak berwenang.

12. Dalam hal Kartu Keluarga rusak/hilang dan masih dalam proses penerbitan oleh pihak berwenang, diharuskan melampirkan surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
13. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian untuk SMKN maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama.
14. Dalam hal pemilihan Sekolah yang berbeda hanya dapat mendaftar dengan kompetensi keahlian yang sama.
15. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.

B. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen dari daya tampung sekolah) diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
2. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
4. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
6. Untuk Seleksi Jalur Afirmasi jenjang SMA diurutkan berdasarkan jarak terdekat dari Sekolah dan Seleksi Jalur Afirmasi jenjang SMK diurutkan berdasarkan Nilai Gabungan tertinggi.
7. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi.

8. Pendaftaran Jalur Afirmasi SMAN dan SMKN dimulai satu minggu lebih awal dari jadwal jalur Zonasi, Prestasi dan Pindah Tugas Orang Tua/Wali.

C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Jambi ke dalam Provinsi Jambi atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; dan
 - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar kabupaten/kota atau luar Provinsi Jambi.
5. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
6. Calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
7. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
8. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.

9. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi.
10. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
11. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk jenjang SMK diurutkan berdasarkan Nilai Gabungan tertinggi.
12. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi.

D. JALUR PRESTASI

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah
2. Penilaian Jalur Prestasi Jenjang SMA merupakan Penambahan Nilai Gabungan, Nilai Prestasi Non Akademik dan Nilai Tahfiz.
3. Penilaian Jalur Prestasi Jenjang SMK merupakan Nilai Prestasi Non Akademik dan Nilai Tahfiz.
4. Dalam Hal Jumlah Penilaian Jalur Prestasi sama maka diprioritaskan siswa dengan usia lebih tua. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB *daring* Jalur Prestasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon peserta didik baru yang menggunakan Jalur Prestasi Non Akademik diberikan penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan perlombaan/kejuaraan lainnya yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi sains, olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan (Hafidz Al-Qur'an, MTQ), dan perlombaan/kejuaraan lainnya yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2) Pembobotan nilai kejuaraan dan perlombaan ditentukan sebagai berikut:

- a. Bersifat kompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tambahkan Nilai		
			Perorangan	Beregu	Massal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional	Juara I	20	18	16
		Juara II	19	17	15
		Juara III	18	16	14
2	Tingkat Nasional	Juara I	17	15	13
		Juara II	16	14	12
		Juara III	15	13	11
3	Tingkat Regional/ Wilayah	Juara I	14	12	10
		Juara II	13	11	9
		Juara III	12	10	8
4	Tingkat Provinsi	Juara I	11	9	7
		Juara II	10	8	6
		Juara III	9	7	5
5	Tingkat Kabupaten/ Kota	Juara I	8	6	4
		Juara II	7	5	3
		Juara III	6	4	1

- b. Bersifat nonkompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/ lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2	Mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	6	5	4

- 3) Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik
- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs sederajat dari dalam Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs sederajat dari luar Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
 - c. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.
 - d. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - e. Jalur tahfiz Al Qur'an minimal 3 Juz dibuktikan dengan sertifikat hafalan Al- Qur'an akan mendapatkan penambahan 5 poin.

V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	12 April 2023	Penetapan SK	Penyusunan dan pengesahan Personil Kepanitian, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia	Ditetapkan oleh Kepala Dinas
2	13 s.d 17 April 2023	Penyusunan draft JUKLAK dan JUKNIS PPDB	Penetapan JUKLAK dan JUKNIS pelaksanaan PPDB	Ditetapkan oleh Kepala Dinas
3	1 s.d 5 Mei 2023	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Zonasi dan Daya Tampung	<ul style="list-style-type: none"> • Dibahas Bersama panitia dan MKKS • Pengajuan draft SK ke Biro Hukum 	Ditetapkan oleh Gubernur Jambi
4	1 Mei s.d 16 Juni 2023	Sosialisasi PPDB	Sosialisasi PPDB melalui Media	Panitia
5	19 Mei 2023	Pelatihan Operator	Dilaksanakan di Aula Kantor Disdik Provinsi Jambi	Panitia
6	22 s.d 26 Mei 2023	Sosialisasi PPDB	Sosialisasi PPDB di Kabupaten/Kota	Panitia

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
7	09 s.d 23 Juni 2023	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi	Verifikasi Berkas Online	Sekolah
8	19 s.d 23 Juni 2023	Pendaftaran PPDB	Jalur Zonasi, Prestasi dan Pindah Tugas Orang Tua	Sekolah
9	24 s.d 25 Juni 2023	Verifikasi Faktual	Verifikasi berkas pendaftaran	Sekolah
10	26 Juni 2023	Pengumuman	Pengumuman Hasil PPDB	Website SIAP PPDB Online

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal **27** April 2023



KEPALA DINAS,
 DINAS PENDIDIKAN
H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19691003 199803 1 005